



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK  
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KOTA MAGELANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan proses penyaluran bantuan langsung tunai dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran perlu adanya pedoman yang mengatur mengenai penyaluran bantuan langsung tunai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai program pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Magelang Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA MAGELANG TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
5. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.
6. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Putih Mesin, cerutu, Tembakau Iris, kelembak menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi satuan pengamanan/ petugas keamanan dan *marketing* /*sales*/tenaga pemasar.

7. Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah atau berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.
8. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Langsung Tunai untuk menampung dana Bantuan Langsung Tunai yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Langsung Tunai.

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian Bantuan Langsung Tunai DBHCHT adalah agar Buruh Pabrik Rokok dapat menikmati kesejahteraan yang lebih dari hasil cukai hasil tembakau.
- (2) Maksud pemberian Bantuan Langsung Tunai adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi Buruh Pabrik Rokok.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT kepada Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan.

Bagian Kedua  
Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Langsung Tunai ditujukan kepada Buruh Pabrik Rokok yang bekerja di pabrik rokok.
- (2) Penerima Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. tercatat secara administrasi sebagai penduduk Daerah; dan
  - b. terdaftar sebagai buruh pabrik rokok; dan
  - c. bukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan, bantuan pangan nontunai.

Bagian Ketiga  
Besaran dan Jangka Waktu Pemberian Bantuan

Pasal 5

- (1) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan.

BAB III  
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu  
Pendataan

Pasal 6

- (1) Dinas Tenaga Kerja melakukan pendataan Buruh Pabrik Rokok untuk diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai.
- (2) Data calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pabrik rokok.

- (3) Hasil pendataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan disampaikan kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melakukan verifikasi atas data calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah bersama dengan Dinas Tenaga Kerja, melakukan verifikasi atas data calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (3) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah bersama dengan Dinas Sosial, melakukan verifikasi atas data calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengisian formulir oleh calon penerima bantuan yang dilaksanakan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah dengan melampirkan:
    1. fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sebanyak 1 (satu) lembar;
    2. surat keterangan terdaftar sebagai Buruh Pabrik Rokok dari pabrik rokok tempat bekerja;
    3. surat keterangan Buruh Pabrik Rokok dari Dinas Tenaga Kerja;
  - b. pengecekan status kependudukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

- c. Pengecekan data calon penerima Bantuan Langsung Tunai bukan penerima bantuan program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

#### Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan validasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah dan Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara validasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang ditandatangani oleh pejabat Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah dan pejabat Dinas Tenaga Kerja.
- (4) Calon penerima Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Penyaluran Bantuan

#### Pasal 9

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai tahun 2021, pembayaran untuk bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2021 dilaksanakan pada bulan Desember 2021.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dilakukan secara nontunai.
- (2) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
  - a. pelaksanaan sosialisasi ke penerima Bantuan Langsung Tunai;
  - b. proses penyaluran melalui nontunai.

- (3) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui transfer ke nomor rekening penerima Bantuan Langsung Tunai.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal penerima Bantuan Langsung Tunai dalam kondisi sakit yang menyebabkan tidak dapat mengambil bantuan secara langsung, Bank Penyalur melakukan kunjungan rumah (*visit home*) ke penerima Bantuan Langsung Tunai.
- (2) Dalam hal penerima Bantuan Langsung Tunai meninggal dunia, Bantuan Langsung Tunai dapat diambil oleh ahli waris dengan menunjukkan:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - b. fotokopi kartu keluarga;
  - c. fotokopi akta kematian; dan
  - d. surat ahli waris dari Kelurahan.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Walikota pada akhir tahun anggaran.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 11 November 2021



WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 11 November 2021



SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 49

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 49 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK  
ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA  
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA  
MAGELANG TAHUN 2021

FORMAT PERMOHONAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BURUH PABRIK  
ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMBAKAU KOTA MAGELANG TAHUN 2021

A. CONTOH FORMULIR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BURUH  
PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMBAKAU KOTA MAGELANG TAHUN 2021

Nama	:	
NIK	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Alamat KTP	:	
Alamat Tempat Tinggal	:	
Nomor <i>Handphone</i>	:	
Pekerjaan	:	
Nama Pabrik Rokok Tempat Bekerja	:	
Alamat Pabrik Rokok Tempat Bekerja	:	
Nomor Telpon Pabrik Rokok Tempat Bekerja	:	

Magelang, .....

Hormat Kami,

( ..... )

B. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI BURUH PABRIK ROKOK  
KOP PABRIK ROKOK

---

---

SURAT KETERANGAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menerangkan :

No.	Nama	NIK	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat
1				
2				
3				
dst				

Bahwa nama tersebut di atas adalah betul-betul buruh pabrik rokok yang bekerja dan terdaftar sebagai buruh pabrik rokok ..... yang beralamat di .....

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Magelang, .....

PIMPINAN PABRIK ROKOK

( ..... )

C. SURAT KETERANGAN DARI DINAS TENAGA KERJA  
KOP PERANGKAT DAERAH

---

SURAT KETERANGAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menerangkan :

No.	Nama	NIK	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat
1				
2				
3				
dst				

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Pimpinan Pabrik Rokok  
..... Nomor .....tanggal .....,  
nama tersebut diatas adalah betul-betul buruh pabrik rokok yang bekerja  
pada pabrik rokok ..... yang beralamat di  
.....

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Magelang, .....

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

Nama

Pangkat

NIP



MUCHAMAD NUR AZIZ